



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR  
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 5 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar pada Kabupaten Aceh Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4173);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1502);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 70);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR PADA KABUPATEN ACEH JAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Teuku Umar adalah UPTD yang melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
10. Direktur adalah Direktur pada UPTD RSUD Teuku Umar.
11. Bagian adalah Bagian pada UPTD RSUD Teuku Umar.
12. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag adalah Kepala Bagian pada UPTD RSUD Teuku Umar.
13. Bidang adalah Bidang pada UPTD RSUD Teuku Umar.
14. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada UPTD RSUD Teuku Umar.

15. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada UPTD RSUD Teuku Umar.
16. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada UPTD RSUD Teuku Umar.
17. Seksi adalah Seksi pada UPTD RSUD Teuku Umar.
18. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada UPTD RSUD Teuku Umar.
19. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
20. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
21. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga Fungsional Pamong Belajar yang melaksanakan tugas pada UPTD RSUD Teuku Umar.
23. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah Satuan organisasi staf medis/dokter terkecil yang minimal terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
24. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD RSUD Teuku Umar.
- (2) UPTD RSUD Teuku Umar berstatus Rumah Sakit Umum Daerah kelas C.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan  
Paragraf 1  
Susunan  
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD RSUD Teuku Umar terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. Bidang Pelayanan Medis;
  - d. Bidang Keperawatan;
  - e. Bidang Penunjang Medis;
  - f. Komite;
  - g. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- (3) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
  - b. Seksi Gawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
- (4) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Keperawatan; dan
  - b. Seksi Pengendali Jaminan Kesehatan dan Upaya Rujukan;
- (5) Bidang Penunjang Medis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Penunjang Medis; dan
  - b. Seksi Penunjang Non Medis;

#### Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Teuku Umar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Kedudukan

#### Pasal 5

UPTD RSUD Teuku Umar dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### UPTD RSUD Teuku Umar

#### Pasal 6

UPTD RSUD Teuku Umar mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna.

#### Pasal 7

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD RSUD Teuku Umar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan berupa pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya pencegahan dan promosi kesehatan;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kode etik dan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Direktur

#### Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD RSUD Teuku Umar.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran, bidang pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan administrasi umum dan keuangan serta satuan pemeriksaan internal;
- e. penyelenggaraan pengelolaan rumah sakit terkait unsur pelayanan medis, keperawatan dan penunjang serta komite yang ditetapkan Direktur;
- f. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia UPTD RSUD Teuku Umar di bidang Kesehatan;
- g. penetapan hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup UPTD RSUD Teuku Umar;
- h. penetapan kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien dibidang pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- i. penetapan data jasa pelayanan UPTD RSUD Teuku Umar;
- j. pelayanan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup UPTD RSUD Teuku Umar; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Paragraf 3

#### Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

### Pasal 10

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik Kabupaten di lingkungan UPTD RSUD Teuku Umar.

### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD RSUD Teuku Umar;
- b. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi UPTD RSUD Teuku Umar;
- c. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian UPTD RSUD Teuku Umar;
- d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan UPTD RSUD Teuku Umar;
- e. pengelolaan barang milik Kabupaten di lingkungan UPTD RSUD Teuku Umar;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPTD RSUD Teuku Umar;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat;

- h. pengelolaan data dan informasi pelayanan dan non pelayanan rumah di lingkungan UPTD RSUD Teuku Umar;
- i. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan UPTD RSUD Teuku Umar;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di lingkup UPTD RSUD Teuku Umar;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, serta melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, Rumah Tangga, pemeliharaan perpustakaan, organisasi, ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi dan kesejahteraan pegawai, serta mengelola pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pelayanan Medis

#### Pasal 13

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebutuhan unit-unit pelayanan Rawat Jalan, dan Rawat Inap, serta melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas Unit Rawat Jalan, dan Rawat Inap.
- (2) Seksi Pelayanan Medis Rawat Intensif, Gawat Darurat, Bedah Sentral mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan dan kebutuhan unit-unit pelayanan Rawat Intensif, Gawat Darurat, dan Bedah Sentral serta melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas unit pelayanan Rawat Intensif, Gawat Darurat, dan Bedah Sentral.

Paragraf 5  
Bidang Keperawatan  
Pasal 16

Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengatur, serta mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian keperawatan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan pada unit rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif dan bedah sentral serta melaksanakan pengawasan mutu dan standar keperawatan.
- (2) Seksi Pengendali Jaminan Kesehatan dan Upaya Rujukan mempunyai tugas Pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya dalam pengelolaan administrasi jaminan kesehatan serta upaya rujukan pasien.

Paragraf 6  
Bidang Penunjang Medis  
Pasal 19

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan tugas pengelolaan pelayanan penunjang medis dan Non Medis, serta melakukan pengelolaan inventarisasi, analisa kebutuhan dan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penunjang medis.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang non medis;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
- d. pengelolaan rekam medis;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan evaluasi dan pelaporan dalam pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan laboratorium dan pelayanan radiologi.
- (2) Seksi Penunjang Non Medis, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan evaluasi dan pelaporan dalam pelayanan

pemulasaran jenazah, kesehatan lingkungan, laundry, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, dan rekam medis.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing/internal maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD RSUD Teuku Umar wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

##### Pasal 23

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kabag dan/atau salah seorang Kabid untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur.
- (2) Dalam hal Kabag tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Kasubbag untuk melaksanakan tugas-tugas Kabag.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat melakukan tugas karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Kasi untuk melakukan tugas-tugas Kabid yang berhalangan.

#### BAB V KOMITE Pasal 24

- (1) Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan UPTD RSUD Teuku Umar, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, serta Komite Etik dan Hukum.
- (2) Komite berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan dan jenis komite ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

#### BAB VI SPI Pasal 25

- (1) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) SPI dipimpin oleh seorang Ketua, yang diangkat dan di berhentikan oleh Direktur.
- (3) SPI ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

#### BAB VII INSTALASI Pasal 26

- (1) Instalasi dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD Teuku Umar.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (4) Instalasi ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD RSUD Teuku Umar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja UPTD RSUD Teuku Umar sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Direktur, Kabag, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kabag dan Kabid merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kasubbag dan Kasi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD RSUD Teuku Umar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pejabat pada UPTD RSUD Teuku Umar dapat diberikan tunjangan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi penangku jabatan struktural di lingkungan RSUD Teuku Umar diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan RSUD Teuku Umar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal ~~16~~ 7 September 2021 M  
~~28~~ 29 Muharram 1443 H



T. IRFAN TB


Diundangkan di Calang  
pada tanggal ~~7~~ 7 September 2021 M  
~~29~~ 29 Muharram 1443 H



MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
 NOMOR : 38 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021 M  
 28 MUHARRAM 1443 H

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI UPTD RSUD TEUKU UMAR



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : GARIS ATASAN LANGSUNG  
 - - - - - : GARIS PEMBINAAN

